



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Yulius Usman No. 09.B Komplek BLK Telp (0741) 670689 Fax 63211 - 671079 Pematang Sulur, Telanaipura

J A M B I

Kode Pos - 36124

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : 055 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

PEMBANTU PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada BPBD perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual, serta perlu dikelola secara optimal sebagai media sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 763/KEP.GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Mengumpulkan dokumen informasi dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - Membantu pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 3 Februari 2026

KEPALA PELAKSANA,

H. BACHYUN DELIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19720622 200012 1 002

Tembusan :

- Gubernur Jambi
- PPID Provinsi Jambi
- Komisi Informasi Provinsi Jambi
- Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jambi
Nomor : 055
Tanggal : 3 Februari 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	:	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA	:	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI
2	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA	:	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI
3	BIDANG PENYELESAIAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	:	1. KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 2. KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK 3. KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
4	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	:	1. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 2. KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN 3. KASUBBAG KEUANGAN 4. KASI PENCEGAHAN 5. KASI KESIAPSIAGAAN 6. KASI KEDARURATAN 7. KASI LOGISTIK 8. KASI REHABILITASI 9. KASI REKONSTRUKSI
5	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	:	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	ANGGOTA	:	1. STAF SEKRETARIAT BPBD PROVINSI JAMBI 2. STAF BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 3. STAF BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK 4. STAF BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
6	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK		1. FAUZIAH, S.Pdi, MM 2. LILIANA APRIANI, SH 3. ISTIQOMAH, SE

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 3 Februari 2026

KEPALA PELAKSANA,

H. BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19720622 200012 1 002